



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1527 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FALAH
AS-SUNNIYAH KENCONG JEMBER MENJADI UNIVERSITAS AL-FALAH
AS-SUNNIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan rumpun ilmu agama dan meningkatkan akses pendidikan tinggi, perlu dilakukan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan;

b. bahwa Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember telah memenuhi persyaratan untuk berubah bentuk menjadi Universitas Al-Falah As-Sunniah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember Menjadi Universitas Al-Falah As-Sunniah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FALAH AS-SUNNIYAH KENCONG JEMBER MENJADI UNIVERSITAS AL-FALAH AS-SUNNIYAH.
- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember menjadi Universitas Al-Falah As-Sunniah yang beralamat di Jalan Semeru 09 Desa Kencong, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 68167.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember, yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 12 tanggal 08 Mei 2010, oleh Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum., berkedudukan di Kota Surabaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-4684.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 09 November 2010.
- KETIGA : Universitas sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana;
 - c. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana;
 - d. Bimbingan Konseling Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
 - e. Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Program Sarjana;
 - f. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
 - g. Pendidikan Agama Islam pada Program Magister.
- KEEMPAT : Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

